

# PENGARUH PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN KELUARGA DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA

<sup>1</sup>Made Dana Saputra, <sup>2</sup>Jeni Susanti, <sup>3</sup>Istiarto

<sup>1,2,3</sup>

Politeknik Negeri Bali

m94158@gmail.com

## **Abstract**

*This study aims to determine the effect of profitability, family ownership and corporate governance to tax avoidance in companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2012-2016. The elements of corporate governance contain the proportion of the board of commissioners, and the committee audit, while profitability contains return on assets and family ownership. The sample of this research is property company, real estate, and building construction which listed in Indonesia Stock Exchange year 2012-2014. The sample that is built is not experiencing losses and selected by purposive sampling. Data analysis used multiple regression to test the hypothesis. The results show that profitability, family ownership and corporate governance significantly influence tax avoidance.*

**Keywords:** *profitability, family ownership, corporate governance, tax avoidance*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance* di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Elemen dari *corporate governance* berisi proporsi dewan komisaris dan audit komite, sedangkan profitabilitas berisi *return on assets* dan kepemilikan keluarga. Sampel penelitian ini adalah perusahaan properti, *real estate*, dan *building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Sampel yang dibangun adalah tidak mengalami kerugian dan dipilih dengan *purposive sampling*. Analisis data menggunakan *multiple regression* untuk menguji hipotesis. Hasil menunjukkan bahwa profitabilitas, kepemilikan keluarga dan *corporate governance* signifikan mempengaruhi *tax avoidance*.

**Kata kunci:** *profitabilitas, kepemilikan keluarga, corporate governance, tax avoidance.*

## **PENDAHULUAN**

Salihu (2014) menyebutkan bahwa salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pendapatan pajak. Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi negara, sehingga pemerintah menaruh perhatian lebih pada sektor perpajakan. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam kebijakan mengenai perpajakan untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak karena penerimaan pajak dapat berpengaruh cukup signifikan dalam besarnya anggaran APBN.

Prastowo (2011) menyatakan bahwa pajak adalah retribusi ke Kas Negara oleh undang-undang (*enforceable*), sehingga tidak menerima layanan langsung dan dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah secara umum. Jenis pajak secara alamiah dan lembaga yang dikelompokkan menjadi tiga kategori: (1) menurut fraksi, terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak

yang tugasnya tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain, namun harus ditanggung oleh wajib pajak yang bersangkutan secara langsung yaitu, pajak penghasilan. Pajak tidak langsung adalah pajak yang tugasnya dapat didelegasikan kepada orang lain, misalnya pajak pertambahan nilai. (2) Menurut sifatnya, ini terdiri dari pajak subyektif, yaitu pajak yang berasal atau berdasarkan subjek menentukan persyaratan tujuannya mengenai keadaan wajib pajak, misalnya,

Sunaryo (2016) menjelaskan Sistem pengumpulan pajak terdiri dari: (1) sistem penilaian resmi; itu adalah sistem perpajakan yang memberi wewenang kepada aparat perpajakan untuk menentukan atau menghitung jumlah hutang pajak setiap tahunnya dengan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang pajak yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan mengumpulkan pajak sepenuhnya berada di tangan aparat perpajakan. (2) Sistem *self assessment*, yaitu sistem perpajakan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk mengetahui jumlah pajak yang dapat dibayar sendiri setiap tahun sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, inisiatif dan aktivitas penghitungan dan pengumpulan pajak seluruhnya berada di tangan wajib pajak. (3) Dengan memegang sistem perpajakan adalah sistem yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak yang diperoleh dari wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan digunakan pemerintah sebagai pengumpul pajak untuk melaksanakan tanggung jawab negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Wajib pajak yang taat dalam membayar pajak telah turut serta membantu pemerintah dan negara dalam usaha peningkatan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia, serta turut dalam usaha pembangunan negara Indonesia secara umum.

Membayar pajak merupakan salah satu cara penting bagi perusahaan untuk terlibat secara positif dengan masyarakat. Dengan membayar pajak, perusahaan secara tidak langsung telah membantu negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Akan tetapi hal ini bertentangan dengan pemilik usaha yang pada umumnya cenderung mengurangi berbagai beban atau biaya usaha termasuk beban pajak. Hal ini dikarenakan pajak perusahaan sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan, likuiditas, hasil operasi dan arus kas, dan posisi keuangan sebuah perusahaan. Selain itu, pembayaran pajak oleh perusahaan tidak memberikan manfaat secara langsung bagi keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu, langkah perusahaan dalam meminimalkan beban pajak tersebut adalah dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Tindakan perencanaan pajak merupakan tindakan pajak agresif yang mengakibatkan beban pajak yang muncul akan berkurang

Penghindaran pajak adalah penggunaan metode hukum untuk mengubah situasi keuangan individu di Indonesia untuk menurunkan jumlah pajak penghasilan yang terhutang. Penghindaran pajak bisa bersifat eksogen atau endogen. Penghindaran pajak eksogen mengacu pada penghindaran pajak dengan beralih ke transaksi atau struktur untuk kepentingan mereka sendiri, yaitu transaksi dan struktur yang tidak bergantung pada kegiatan ekonomi lainnya dari wajib pajak (Zoe dan John 2010). Penghindaran eksogen biasanya melibatkan pembayar pajak yang berpartisipasi dalam tempat penampungan pajak yang menimbulkan kerugian untuk memicu pendapatan biasa atau yang menghasilkan efek fiskal yang mengurangi pajak yang harus dibayar atas penghasilan tersebut.

*Tax avoidance* merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. Lim (2011) mendefinisikan pengertian *tax avoidance*

sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Secara hukum pajak *tax avoidance* tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif.

Isu penghindaran pajak telah menjadi masalah sejak dimulainya undang-undang perpajakan dan lazim di setiap masyarakat di mana pajak dipungut (Andreoni, Erard & Feinstein, 1998; Uadiale, Fagbemi & Ogunleye, 2010). Ancaman ini bahkan lebih lazim di kalangan pembayar pajak perusahaan mengingat besarnya pajak penghasilan perusahaan. Fakta bahwa pajak mengambil proporsi yang lebih besar dari laba sebelum pajak perusahaan dan kemudian mengurangi keuntungan yang dapat didistribusikan dapat menjadi alasan untuk perang tanpa henti melawan penghindaran pajak perusahaan. Meskipun ada beberapa undang-undang anti penghindaran di hampir setiap negara, perusahaan di seluruh dunia menggunakan akuntan mahal untuk menemukan cara yang semakin rumit dalam membayar pajak yang lebih sedikit (Daily Mail, 2010). Dengan demikian, Hundal (2011) berpendapat bahwa penghindaran pajak perusahaan tampaknya merupakan isu paling menantang bagi generasi kita karena ini merupakan kerugian pendapatan yang serius bagi pemerintah banyak negara maju dan negara berkembang

Penghindaran pajak endogen mengacu pada penghindaran yang dipengaruhi oleh penyesuaian transaksi dan struktur yang diusulkan oleh wajib pajak untuk masuk, atau sudah masuk, bagaimanapun penghindaran endogen biasanya melibatkan penghindaran dalam konteks beberapa transaksi atau struktur lainnya, yang paling umum adalah bisnis atau struktur perencanaan perumahan (Zoe dan John, 2010).

Sonja (2002) penghindaran pajak mengurangi nilai sekarang dari pembayaran pajak dan umumnya menaikkan tingkat pengembalian setelah pajak ke investor di sebuah perusahaan. Graham (2003) mencatat bahwa pajak mempengaruhi pilihan pembiayaan, keputusan organisasi dan keputusan restrukturisasi, kebijakan pembayaran, kebijakan kompensasi dan keputusan manajemen risiko. Efek umpan balik positif yang kuat antara penghindaran pajak perusahaan dan struktur tata kelola perusahaan mungkin ada sehingga tingkat penegakan perpajakan yang meningkat dapat meningkatkan nilai perusahaan, meskipun ada peningkatan pembayaran pajak (Desai, Dyck and Zingales, 2007) Penghindaran pajak perusahaan tidak hanya memerlukan biaya yang berbeda, namun biaya ini sebenarnya lebih besar daripada keuntungan bagi pemegang saham (Graham *et al.*, 2004).

Menurut Gupta dan Newberry (1997) penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) *Effective Tax Rate* (ETR). Rata-rata GAAP ETR adalah rasio dari total biaya pajak dan pendapatan sebelum pajak. Penghindaran pajak juga dapat diukur dengan menggunakan metode *Book Tax Different* (BTD) (Desai dan Dharmapala, 2009). BTD adalah selisih antara pendapatan sebelum pajak dan taksiran penghasilan kena pajak (Desai dan Dharmapala, 2009). BTD dapat ditingkatkan baik melalui manajemen laba (manipulasi laporan keuangan dan peningkatan pendapatan finansial oportunistik) atau penghindaran pajak (sengaja menurunkan penghasilan kena pajak). Langkah lainnya adalah Cadangan Kewajiban Pajak Kontinjensi (Lisowsky, 2012). Inilah penilaian manajemen atas potensi kerugian pajak di masa depan. Hal ini dihitung sebagai selisih antara beban pajak kini, manfaat pajak dari Opsi Saham dan jumlah pajak setelah kredit

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk memahami faktor-faktor penentu penghindaran pajak di antara wajib pajak perusahaan. Penelitian ini telah menguji beberapa faktor seperti *Corporate Governance* dan skala operasi internasional (Richardson dan Lanis, 2007; Zimmerman, 1983), intensitas modal, profitabilitas (Noor, Mastuki dan

Bardai, 2008; Richardson dan Lanis, 2007), peran eksekutif dan kompensasinya, keanggotaan industri (Mahenthiran dan Kasipillai, 2012; Shevlin & Porter, 1992), bentuk hukum organisasi (Tedds, 2006) dan hubungan politik (Zhang dan Han, 2008) untuk memahami variasi beban pajak perusahaan di seluruh industri. Namun, penelitian mengasumsikan bahwa perusahaan membuat keputusan pelaporan pajak mereka tanpa mempertimbangkan agen dan pengaruh dari dewan (yaitu mempertimbangkan legitimasi organisasi). Oleh karena itu, mereka memberi sedikit wawasan tentang faktor-faktor penentu penghindaran pajak di lingkungan perusahaan dimana ada segregasi kepemilikan dari masalah kontrol dan legitimasi.

Minnick dan Noga (2010) mengatakan bahwa menguji hubungan antara *governance* dengan manajemen pajak merupakan hal yang menarik karena 2 alasan, yaitu:

1. Manajemen pajak atau perencanaan pajak dapat sangat kompleks dan memungkinkan adanya kesempatan dalam pengelolaan, sehingga mengerti peran *corporate governance* dalam manajemen pajak menjadi hal yang penting.
2. Manajemen pajak memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi dan mungkin tidak memberikan dampak secara langsung kepada kinerja perusahaan, sehingga dengan mengerti bagaimana *governance* berhubungan dengan manajemen pajak dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana *governance* berfungsi dalam jangka panjang dan jangka pendek.

Penelitian-penelitian yang sudah ada tentang pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak kebanyakan hanya meneliti mekanisme kontrol internal. Sedangkan penelitian dengan melibatkan mekanisme kontrol eksternal seperti kepemilikan masyarakat belum banyak diteliti. Perusahaan non-keluarga memiliki tingkat keagresifan pajak yang lebih tinggi daripada perusahaan keluarga, diduga terjadi karena masalah keagenan lebih besar terjadi pada perusahaan non-keluarga (Chen et al. 2010). Saat kepemilikan dan manajemen terpisah, terjadilah proses kontrak kerja dan pengawasan yang tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ini menimbulkan suatu kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan yang oportunistik, sehingga menimbulkan masalah *corporate governance* (Sari dan Martani, 2007).

Faktor keuangan lain yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu kompensasi rugi fiskal. Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Kompensasi rugi fiskal dapat diukur menggunakan variabel dummy, yang akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun  $t$  (Sari dan Martani, 2010).

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja berhubungan dengan profitabilitas yang dihasilkan karena profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, *asset* dan modal saham tertentu. Anderson dan Reeb (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih baik serta perusahaan yang memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang lebih sedikit, terlihat memiliki nilai *effective tax rates* (ETRs) yang lebih tinggi. Profitabilitas yang merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return on Asset* (ROA). ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan.

Pajak penghasilan badan yang disetorkan, bagi pemilik perusahaan juga dianggap merupakan biaya perusahaan. Walaupun pajak merupakan biaya bagi perusahaan (*agency*) dan pemilik (*principles*), namun tidak serta merta membuat perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan tindakan penghindaran pajak dapat menimbulkan konsekuensi biaya lain, yaitu biaya akibat dari masalah yang timbul akibat adanya masalah keagenan (*agency problem*). Menurut Chen *et al.* (2010) perbandingan tingkat kecenderungan menghindari pajak antara perusahaan keluarga dengan perusahaan non-keluarga tergantung dari besarnya efek manfaat atau biaya yang timbul dari tindakan penghindaran pajak tersebut. Perusahaan keluarga lebih rela membayar pajak lebih tinggi (tidak melakukan penghindaran pajak), daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi keluarga akibat pemeriksaan pajak dari fiskus.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance* di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Elemen dari *corporate governance* berisi proporsi dewan komisaris dan audit komite, sedangkan profitabilitas berisi *return on assets* dan kepemilikan keluarga.

## KAJIAN PUSTAKA

### Penghindaraan Pajak

Istilah penghindaran pajak perusahaan tidak memiliki definisi universal karena hal itu mungkin mengandung "hal yang berbeda untuk orang yang berbeda" (Hanlon & Heitzman, 2010). Fakta bahwa ada efek pajak konsekuensial untuk setiap transaksi perusahaan, yang dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungannya, dapat menjelaskan kekurangan definisi universal semacam itu. Dengan ini, beberapa definisi penghindaran pajak perusahaan diajukan oleh para peneliti akhir-akhir ini (untuk tinjauan terhadap definisi ini lihat: Salihu, Sheikh Obid & Annuar, 2013; Salihu 2014). Di sini, kita mendefinisikan penghindaran pajak perusahaan sebagai pengurangan kewajiban pajak perusahaan eksplisit. Definisi ini sejalan dengan Hanlon dan Heitzman (2010) yang menggambarkan penghindaran pajak "sebagai rangkaian strategi perencanaan pajak di mana sesuatu seperti investasi obligasi kota berada pada satu akhir (pajak eksplisit yang rendah, legal sempurna), kemudian istilah seperti 'ketidapatuhan', 'penghindaran', 'agresivitas', dan 'berlindung' akan lebih dekat ke ujung kontinum lainnya". Dengan demikian, istilah seperti manajemen perpajakan; perencanaan pajak; tempat berlindung pajak; dan agresivitas pajak secara bergantian digunakan dengan penghindaran pajak dalam literatur (Chen *et al.*, 2010; Lanis dan Richardson, 2011; 2012; Minnick dan Noga, 2010).

Serupa dengan definisinya, mereka telah melakukan beberapa langkah penghindaran pajak perusahaan yang digunakan dalam literatur sebelumnya. Langkah-langkah ini sebagian besar didasarkan pada perkiraan dari laporan keuangan dan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama mencakup langkah-langkah yang mempertimbangkan banyak kesenjangan antara buku dan penghasilan kena pajak. Ini terdiri dari total kesenjangan buku pajak; celah buku pajak sisa dan celah pajak buku pajak. Kelompok kedua berkaitan dengan konstruksi yang mengukur jumlah pajak proporsional terhadap pendapatan bisnis. Ini termasuk tarif pajak yang efektif (ini masuk dalam beberapa varian seperti *effective tax rates* (ETR) akuntansi; ETR saat ini; ETR kas; ETR *long-run cash*; ETR *differential*; rasio beban pajak penghasilan terhadap arus kas operasi; dan rasio pajak tunai yang dibayarkan ke arus kas operasi). Kelompok ketiga melibatkan



tindakan lain seperti *permanent differences* (PERMIDIFF)/DTAX; *unrecognized tax benefits* (UTB); dan perkiraan penampungan pajak.

*Tax avoidance* merupakan segala sesuatu yang dilakukan perusahaan yang berakibat pada pengurangan terhadap pajak perusahaan (Dyrenge, Hanlon, dan Maydew 2008). Motif perusahaan pada praktek ini adalah upaya memperbesar keuntungan yang diharapkan oleh pemegang saham, dan pelaksanaannya dilakukan oleh manajer (Desai dan Dharmapala 2006). Praktek penghindaran pajak membuka peluang bagi manajer untuk bersikap oportunistik untuk tujuan keuntungan jangka pendek yang kemungkinan besar akan merugikan pemegang saham dalam jangka panjang (Minnick dan Noga 2010).

### **Corporate Governance (CG)**

*Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyatakan bahwa *corporate governance* adalah suatu struktur hubungan yang memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab diantara pihak-pihak terkait yang terdiri dari pemegang saham, anggota dewan direksi dan komisaris termasuk manajer yang dibentuk untuk mendorong terciptanya suatu kinerja yang kompetitif yang diperlukan dalam mencapai tujuan utama suatu perusahaan. Sedangkan menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), *corporate governance* adalah proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya

*Corporate Governance* (CG) berperan penting dalam mengendalikan akibat dari permasalahan agensi dalam praktek penghindaran pajak (Desai dan Dharmapala 2006; Armstrong *et al.* 2013). Lukviarman (2006) menjelaskan CG adalah mekanisme untuk melakukan sesuatu yang benar dengan cara yang benar (*doing the right things right*). Manusia itu bersifat oportunistik, yaitu kecenderungan untuk memanfaatkan kesempatan dengan tujuan memperoleh keuntungan dari suatu posisi atau keadaan tertentu, namun dengan merugikan pihak lainnya. Manipulasi data keuangan untuk kepentingan tertentu merupakan tindakan yang tidak benar (Lukviarman 2006).

Penelitian mengenai *tax avoidance* telah menjadi perhatian para peneliti dalam satu dekade terakhir (Desai dan Dharmapala 2006; Minnick dan Noga 2010; James dan Igbeng 2014; Fernandes, Martinez, dan Nossa 2013; Armstrong *et al.* 2013; Khoala 2013; Rego dan Wilson 2008; Sabli dan Noor 2012). Namun literatur terdahulu menunjukkan pandangan yang berbeda-beda terkait faktor determinan *tax avoidance*. Ketidak konsistenan tersebut cenderung disebabkan oleh masih lemahnya konsep dan pengukuran *tax avoidance* serta tidak relevannya dalam praktek (Desai dan Dharmapala 2006). Oleh karena itu, dibutuhkan suatu model yang parsimoni sehingga dapat dipahami dan diimplementasikan oleh praktisi secara sederhana.

### **Kepemilikan Keluarga**

Salah satu definisi kepemilikan keluarga terdapat dalam penelitian Anderson dan Reeb (2003) yang menyebutkan bahwa perusahaan keluarga (*family firm*) adalah setiap perusahaan yang memiliki pemegang saham yang dominan. Sedangkan Morck dan Yeung (2004) mendefinisikan perusahaan keluarga sebagai meliputi perusahaan yang dijalankan berdasarkan keturunan atau warisan dari orang-orang yang sudah lebih dulu menjalankannya atau oleh keluarga yang secara terang-terangan mewariskan perusahaannya kepada generasi selanjutnya. Dalam penelitiannya, Arifin (2003) mengungkapkan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga, negara, atau institusi keuangan pengurangan masalah agensinya akan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan publik atau perusahaan tanpa pengendali

utama. Hasil penelitian (Chen *et al.* 2010) menunjukkan bahwa ternyata tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga lebih kecil daripada perusahaan non-keluarga. Hal ini terjadi karena diduga *family owners* lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak. Fiskus pajak merupakan petugas pemeriksa pajak.

Perusahaan non-keluarga memiliki tingkat keagresifan pajak yang lebih tinggi daripada perusahaan keluarga, diduga terjadi karena masalah keagenan lebih besar terjadi pada perusahaan non-keluarga (Chen *et al.* 2010). Saat kepemilikan dan manajemen terpisah, terjadilah proses kontrak kerja dan pengawasan yang tidak sempurna. Ketidakterpenuhan ini menimbulkan suatu kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan yang oportunistik, sehingga menimbulkan masalah *corporate governance* (Sari dan Martani, 2007).

Selain *corporate governance*, salah satu mekanisme yang dapat mempengaruhi *agency problem* adalah struktur kepemilikan. Menurut Claessens, Djankov, dan Lang (1999) dua pertiga perusahaan di Asia dikontrol oleh keluarga. Di Indonesia sendiri, menurut Djatmiko (2011) terdapat lebih dari 90 persen populasi perusahaan didominasi oleh keluarga. *Agency problem* pada perusahaan dengan struktur kepemilikan keluarga lebih sedikit karena hanya ada sedikit konflik antara agen dan prinsipal. Dimana dalam Berle dan Means (1932) dikatakan bahwa perusahaan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi akan semakin lebih meningkatkan *monitoring* terhadap manajemen sehingga *agency problem* semakin dapat diatasi.

### **Profitabilitas**

Brigham (2001), profitabilitas adalah hasil akhir dari serangkaian kebijakan dan keputusan manajemen, dimana kebijakan dan keputusan ini menyangkut pada sumber dan penggunaan dana dalam menjalankan operasional perusahaan yang terangkum dalam laporan neraca dan unsur dalam neraca.

Profitabilitas adalah faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk melakukan dan mengungkapkan kepada pemegang saham program tanggung jawab sosial secara lebih luas (Florence, *et al.*, 2004). Hubungan antara profitabilitas perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan telah menjadi postulat (anggapan dasar) untuk mencerminkan pandangan bahwa reaksi sosial memerlukan gaya manajerial. Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial (Bowman & Haire, 1976 dan Preston, 1978, Hackston & Milne, 1996).

Petronila dan Mukhlisin (2003), profitabilitas merupakan gambaran dari kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Ukuran profitabilitas dapat berbagai macam seperti: laba operasi, laba bersih, tingkat pengembalian investasi/aktiva, dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik. Wahidahwati (2002) mengungkapkan bahwa rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang layak dibagikan kepada pemegang saham adalah keuntungan setelah bunga dan pajak. Semakin besar keuntungan yang diperoleh semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividennya. Para manajer tidak hanya mendapatkan dividen, tapi juga akan memperoleh power yang lebih besar dalam menentukan kebijakan perusahaan. Dengan demikian semakin besar dividen (*dividend payout*) akan semakin menghemat biaya modal, di sisi lain para manajer (*insider*) menjadi meningkat powernya bahkan bisa meningkatkan kepemilikannya akibat penerimaan dividen sebagai hasil keuntungan yang tinggi. Jadi, profitabilitas menjadi pertimbangan penting bagi investor dalam keputusan investasinya.

### Hipotesis

Kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa dengan adanya kepemilikan yang besar oleh manajer akan semakin meningkatkan kinerja perusahaan karena terdapat tujuan yang sejalan antara manajer dengan pemegang saham serta konflik yang terjadi antara manajer dan pemegang saham mayoritas pun berkurang karena manajer turut memiliki investasi dalam perusahaan. Villangola dan Amit (2005) dijelaskan bahwa kepemilikan keluarga dapat mengurangi terjadinya *agency problem* antara pemegang saham mayoritas dan manajer. Hal ini disebabkan karena dengan semakin besarnya kepemilikan saham oleh para pemegang saham menyebabkan mereka semakin mempertinggi kontrol atas setiap tindakan manajemen. Selain itu, King dan Santor (2007) juga menemukan bahwa manajer yang memiliki investasi dengan kepemilikan yang besar dalam suatu perusahaan akan semakin meningkatkan kinerja perusahaan.

Selanjutnya, seperti yang telah disebutkan dalam Stein (1989) dan James (1998) perusahaan keluarga biasanya melihat investasi dalam jangka panjang sehingga mengharuskan mereka membuat keputusan-keputusan investasi yang terbaik bagi perusahaan. Sehingga, hal ini menyebabkan kepemilikan keluarga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian Sari dan Martani (2010) yang menunjukkan bahwa tingkat keagresifan pajak (penghindaran pajak) perusahaan keluarga lebih tinggi daripada perusahaan non-keluarga. Sedangkan hasil penelitian Prakosa (2014) yang menunjukkan bahwa tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga lebih kecil daripada perusahaan non-keluarga. Hal ini terjadi karena diduga *family owners* lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada harus membayar denda dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat pemeriksaan pajak atau diaudit oleh fiskus pajak. Dalam hal ini penghindaran pajak merupakan salah satu dari tindakan pajak agresif. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

### **Corporate Governance berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak**

*Good corporate governance* (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan (KNKG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Prinsip *corporate governance* di Indonesia dengan KepMen BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *good corporate* pada BUMN pada Bab II pasal 3 meliputi lima prinsip yaitu transparansi (*transparency*), kemandirian (*independency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kewajaran (*fairness*).

*Good corporate governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stockholder* (Desai dan Dharmapala, 2007). *Corporate governance* didefinisikan sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimumkan konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham minoritas (Kurniasih dan Sari, 2013).

Penelitian sebelumnya menemukan beragam pengaruh dari kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. Rego dan Wilson (2008), Minnick dan Noga (2010), Armstrong, *et al.* (2012), dan Rego dan Wilson (2012) menemukan adanya hubungan positif antara kompensasi dengan penghindaran pajak perusahaan. Minnick dan Noga (2010) dan Rego dan Wilson (2012) menggunakan ukuran kompensasi saham dan opsi saham yang diberikan kepada eksekutif, sedangkan Rego dan Wilson (2008) dan Armstrong, *et al.* (2012) menggunakan ukuran total kompensasi, yang terdiri atas jumlah



gaji, bonus, pembayaran insentif jangka panjang, saham, dan opsi saham, dan jumlah lain yang diberikan kepada eksekutif. Dengan adanya komponen saham dan opsi saham, manajer akan memiliki motivasi serupa dengan pemegang saham yang lain. Manajer akan menggunakan waktu dan upaya untuk melakukan penghindaran pajak, demi memperbesar kekayaan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:

H<sub>2</sub>: *Corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

### **Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak**

Profitabilitas adalah suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Menurut Kusumawati (2005), profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa mendatang dan merupakan indikator dari keberhasilan operasi perusahaan. Surbakti (2012), profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif dan apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus semakin efisien dari segi beban sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen *et al.*, 2010). Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan juga meningkat. Atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya dari perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Hasil penelitian Maharani dan Suardana (2014) dan Prakosa (2014) menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Demikian juga, hasil penelitian Hanum (2013) juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara kemampuan menghasilkan laba perusahaan dengan penghindaran pajak perusahaan. Demikian tingginya profitabilitas perusahaan akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal, sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan menurun. Beigi, Rafat dan Panah (2013) menjelaskan bahwa profitabilitas, *size company age of the company*, *type of the company* terhadap *corporate governance* menunjukkan bahwa semua variabel signifikan terhadap *corporate governance*. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:

H<sub>3</sub>: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2012-2016. Teknik penarikan sampel (*sampling technique*) yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu metode penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti (Sekaran dan Bougie, 2010). Adapun kriteria yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Perusahaan memuat dan mempublikasikan laporan keuangan yang berakhir 31 Desember periode 2012-2016.

2. Laporan keuangan tahunan disajikan menggunakan mata uang Rupiah. Penggunaan satuan mata uang selain Rupiah, meskipun dapat dikonversi, dapat menimbulkan perbedaan akibat kurs yang terus berubah.
3. Perusahaan *real estate* dan *property* yang tidak mengalami rugi periode 2012-2016.
4. Perusahaan yang melaporkan laporan keuangannya. yang dibutuhkan selama 5 tahun (2012-2016) yaitu perhitungan rekonsiliasi fiskal, jumlah dewan komisaris, jumlah komisaris independen, jumlah kepemilikan saham keluarga, struktur pemegang saham.

### Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi dengan melihat laporan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan manufaktur dari tahun 2012 sampai 2016. Data diperoleh dari Laporan Keuangan Publikasi oleh Bursa Efek Indonesia, web-web resmi perusahaan sampel, dan dengan cara mempelajari literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian baik media cetak maupun elektronik.

### Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan model regresi *ordinary least square* (OLS). Model analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda dimaksudkan untuk menguji sejauh mana dan bagaimana arah variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi tersebut sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{Kepemilikan Keluarga} + \beta_2 \text{Corporate Governance} + \alpha_3 \text{Profitabilitas} + \varepsilon$$

### Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Penghindaran pajak, merupakan usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan model *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen et al. 2010) dengan rumus sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Setelah Pajak}}$$

Profitabilitas, diproksikan dengan menggunakan *Return On Assets* yaitu perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba

Profitabilitas dalam penelitian diproksikan dengan *Return On Assets ROA*). Nilai ROA dalam penelitian ini berasal dari perbandingan NIAT dengan *Total Assets* yang dimiliki emiten dalam satu tahun tertentu. Dimana datanya diambil dari *Indonesian Capital Market Directory*. Secara matematis ROA dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Assets}}$$

Kepemilikan keluarga, penelitian ini menggunakan definisi kepemilikan keluarga yang digunakan oleh Arifin (2003), yaitu semua individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan > 5% wajib dicatat), yang bukan perusahaan publik, negara, institusi keuangan, dan publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib dicatat).

Kepemilikan keluarga merupakan *dummy* variabel, bernilai 1 jika proporsi kepemilikan keluarga > 50%, dan bernilai 0 jika sebaliknya

*Corporate governance*, diukur dengan dua proksi, yakni proksi komposisi komisaris independen dan proksi keberadaan komite audit. Proksi komposisi komisaris independen diukur menggunakan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel tahun amatan (Andriyani, 2008). Variabel komite audit diukur dengan jumlah total anggota komite dalam suatu perusahaan (Hanum & Zulaikha, 2013).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil pengujian normalitas juga didukung dengan uji Kolmogorov Smirnov pada tabel berikut.

**Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov - Smirnov**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	370,27078324
Most Extreme Differences	Absolute	0,118
	Positive	0,094
	Negative	-0,118
Test Statistic		0,118
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,114 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data diolah (2019)

Pada hasil pengujian Kolmogorov Smirnov terlihat bahwa nilai signifikansi uji tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini menandakan bahwa data yang digunakan dalam regresi berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas adalah dengan menganalisis matriks korelasi variabel-variabel bebas. Jika antara variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas (Ghozali, 2006). Terjadinya gejala multikolinearitas pada suatu data dalam penelitian dapat diketahui dengan memperhatikan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), *tolerance*, *eigenvalue*, *contition index* serta *correlations* antar variabel independen dalam penelitian tersebut yang dihasilkan dari pengestimasi persamaan regresi berganda.

Multikolinearitas juga dilihat dari nilai toleran dan *Variance Inflation Factor* atau VIF. Nilai *cut-off* yang umum dipakai adalah nilai toleran > 0,10 atau sama. Nilai VIF diatas 10 sehingga data yang tidak terkena multikolinearitas nilai toleransinya harus lebih dari 0,10 atau VIF kurang dari 10. Hasil uji multikolinieritas adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Profitabilitas	0,884	1,131

Kepemilikan Keluarga	0,987	1,013
Corporate Governance	0,882	1,134

a. Dependent Variable: CETR

Sumber: Data diolah (2019)

Tabel 2 menunjukkan bahwa profitabilitas, kepemilikan keluarga dan *corporate governance* sebagai variabel independen mempunyai nilai *tolerance* kurang dari 10 persen yang berarti tidak terdapat korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 90 persen. Dari hasil VIF juga terlihat bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Dari Tabel 3, terlihat hasil analisis bahwa DW hitung variabel  $X_1 - X_3$  berada didaerah tidak menolak  $H_0$  atau  $H_1$ , berarti tidak terjadi autokorelasi, angka Durbin Watson berada pada daerah hasil uji Nilai  $d_U \leq d_{hit} \leq 4 - d_U$  tidak ada autokorelasi.

**Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Durbin-Watson
1	0,476 <sup>a</sup>	0,226	1,912

a. Predictors: (Constant), Size Company, Profitabilitas, Profitabilitas

b. Dependent Variable: Tarif Pajak Efektif

Sumber: Data diolah (2019)

Asumsi penting dalam regresi linear klasik adalah bahwa gangguan yang muncul dalam model regresi korelasi adalah homokedastis, yaitu semua gangguan mempunyai variasi yang sama. Uji Heteroskedastisitas/Uji Glejser bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas, yaitu *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain bersifat tetap (Ghozali,2006).

Ternyata nilai statistik t hitung untuk seluruh variabel bebasnya lebih kecil daripada nilai t tabel (0,05;100) yaitu 0,195 sehingga kita menerima hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak terjadi masalah heterosekedas atau data kita sudah homosekedas. Kita juga bisa melihat nilai Sig. seluruh variabel bebas yang lebih besar daripada Alpha 0,05, sehingga dengan demikian kita juga menerima hipotesis nol (tidak terjadi heterosekedas).

**Tabel 4. Hasil Uji Glejser**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	0,188	0,064			2.944	0,004
	Profitabilitas	0,083	0,038	0,224		2.158	0,033
	Kepemilikan Keluarga	0,153	0,011	0,357		4.582	0,012
	Corporate Governance	0,105	0,014	0,309		3.050	0,026

a. Dependent Variable: AbsUt

Sumber: Data diolah (2019)

### Uji Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dengan menggunakan uji-t (*t-test*). Uji-t dilakukan untuk mengetahui pengaruh parsial Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan *Corporate*

Governance terhadap CETR dilakukan uji estimasi linier berganda dan diinterpretasikan pada tabel 4.5 berikut:

**Tabel 5. Hasil Uji Parsial Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,496	0,113		4,399	0,000
	Profitabilitas	0,152	0,067	0,215	2,249	0,027
	Kepemilikan Keluarga	0,529	0,160	0,299	3,307	0,001
	Corporate Governance	0,016	0,008	0,198	2,072	0,041

a. Dependent Variable: CETR

Sumber: Data diolah (2019)

Pengujian secara parsial Profitabilitas terhadap CETR menghasilkan *p-value* sebesar 0,027 lebih kecil dari *level of significant* 5% ( $\alpha = 0,05$ ) atau secara parsial Profitabilitas diperoleh dengan nilai *t* hitung > *t* tabel yaitu *t* hitung (2,2489) > *t* tabel (0,195), hal ini menunjukkan bahwa pengaruh antara Profitabilitas terhadap CETR tersebut secara populasi dikatakan signifikan.

Pengujian secara parsial Kepemilikan Keluarga terhadap CETR menghasilkan *p-value* sebesar 0,001 lebih kecil dari *level of significant* 5% ( $\alpha = 0,05$ ), atau secara parsial profitabilitas diperoleh dengan nilai *t* hitung > *t* tabel yaitu *t* hitung (3,307) > *t* tabel (0,195).hal ini menunjukkan bahwa pengaruh antara Kepemilikan Keluarga terhadap CETR tersebut secara populasi dikatakan signifikan.

Pengujian secara parsial *Corporate Governance* terhadap CETR menghasilkan *p-value* sebesar 0,041, lebih kecil dari nilai *level of significant* 5% ( $\alpha = 0,05$ ), atau secara parsial *Corporate Governance* diperoleh dengan nilai *t* hitung > *t* tabel yaitu *t*- hitung (2,072) > *t*-tabel (0,195), hal ini menunjukkan bahwa pengaruh antara *Corporate Governance* terhadap CETR tersebut secara populasi dikatakan signifikan.

Tabel 6 berikut, diperoleh nilai *adjusted R square* sebesar 0,226. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (*Profitabilitas*, *Kepemilikan Keluarga* dan *Corporate Governance*) mampu menjelaskan variasi variabel dependen (CETR) sebesar 22,60%, sedangkan sisanya sebesar 77,40% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,476 <sup>a</sup>	0,226	0,202	0,099599

a. Predictors: (Constant), Size Company, Profitabilitas, Leverage

b. Dependent Variable: CETR

Sumber: Data diolah (2019)

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:



1. Ditemukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan aktiva mampu menghasilkan laba dan mengatur pendapatan dan pembayaran pajak.
2. Ditemukan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, hal ini sesuai dengan konsep teori yang menyatakan bahwa perusahaan keluarga akan tidak lebih taat dalam pembayaran pajak, dengan alasan perusahaan lebih rela membayar pajak lebih tinggi dan tidak melakukan tindakan pajak agresif daripada harus membayar denda yang lebih tinggi
3. Ditemukan bahwa GCG berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, kondisi ini terjadi karena didalam perusahaan tersebut mempunyai tingkat *corporate governance* yang tinggi. Perusahaan dengan tingkat *corporate governance* yang tinggi dapat mengidentifikasi adanya keagresifan perencanaan pajak didalam perusahaan dan akan lebih terkontrol dan lebih menaati tata tertib yang ada didalam perusahaan tersebut, sehingga perusahaan akan lebih taat dalam pembayaran pajak kepada pemerintah daripada merusak nama baik perusahaan dan menurunkan saham perusahaan tersebut

### Keterbatasan dan Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian yang telah dilakukan ini masih banyak memiliki kekurangan atau kelemahan, kondisi tersebut dikarenakan adanya sejumlah keterbatasan yang peneliti miliki. Secara umum keterbatasan tersebut adalah:

1. Penelitian ini hanya menggunakan data dengan jangka waktu pengamatan selama 5 tahun. Disarankan agar penelitian selanjutnya menambah jangka waktu pengamatan agar hasil yang didapatkan bisa lebih akurat dan lebih efisien.
2. Penelitian ini hanya menggunakan tiga proksi dari GCG dan satu dari profitabilitas serta satu dari kepemilikan keluarga. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar menggunakan atau pun menambah proksi-proksi lain dari CG dan profitabilitas.
3. Penelitian ini hanya menggunakan sektor property, real estate, dan building construction. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan perusahaan di sektor-sektor lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

### DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, C.S., J.L. Blouin, A.D. Jagolinzer, dan D.F. Larcker. (2013). Corporate Governance, incentives, and tax avoidance. Rock Center for Corporate Governance Stanford University, *Working Paper Series* No. 136.
- Anderson, R. dan Reeb, D. (2003). Founding Family Ownership and Firm Performance: Evidence from the S&P 500. *Journal of Finance*, 58, 1301-1328.
- Andreoni, J., Erard, B. & Feinstein, J. (1998). Tax compliance. *Journal of Economic Literature*, 36, 818-860.
- Berle, A. dan Means, C. (1932). *The modern corporation and private property*. Macmillan, New York
- Claessens, S. dan S. Djankov.(1999). Ownership concentration and corporate performance in the Czech Republic. *Journal of Comparative Economics*, 27, 498-513
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q dan Shevlin, T. (2010). Are Family Firms More Tax Aggressive than Non-Family Firms?. *Journal of Financial Economics*, 95, 41-61.
- Desai, M., Dyck, A., and Zingales, L. (2007). Theft and Taxes. *Journal of Financial Economics*, 84, 591-623.
- Desai, M. and Dharmapala, D. (2009). Corporate Tax Avoidance and Firm Value. *Review of Economics and Statistics*, 91, 537-546.

- Fernandes, V.L., A.L. Martinez, dan V. Nossa. (2013). The Influence of the best Corporate Governance practices on the allocation of value added to taxes: A Brazilian case contabilidade, gestão e governança. *Brasilia* 16 (3).
- Graham, J.R., Lang, M.H., and Shackelford, D.A. (2004). Employee Stock Options, Corporate Taxes and Debt Policy. *Journal of Finance*. 17 (6), 78-83.
- Graham, J. (2003). Taxes and Corporate Finance: A Review. *Review of Financial Studies*, 16, 1075-1129
- Gupta, S. and Newberry, K. (1997). Determinants of Variability in Corporate Effective Tax Rates: Evidence from Longitudinal Data. *Journal of Accounting and Public Policy*. 16, 1-34
- Hanlon, M. & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50, 127-178.
- Hundal, S. (2011, March, 29). Why tax avoidance is among the biggest issues of our generation. Liberal Conspiracy. Retrieved from
- James, O.K., dan E.I. Igbeng. (2014). Corporate Governance, shareholders wealth maximization and tax avoidance. *Research Journal of Finance and Accounting* 5 (2): 127–130
- Jensen, M., C. dan William H. Meckling. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency cost, and ownership structure. *Journal of Finance Economics* 3 pp. 305-360
- Khoala, A. (2013). Does Corporate Governance affect tax planning? Evidence from American companies. *International Journal of Advanced Research* 1 (10):864–873
- King, Michael R., Santor, Eric. (2007). Family values: ownership structure and performance of Canadian Firms. *JEL classification: G12; G15*
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. (2013). Pengaruh Profitabilitass, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi* , 18, 58 – 66
- Lisowsky, P. (2012). Identifying, measuring and mitigating tax avoidance. Available at: <http://aaahq.org/ata/meetings/midyear.meetings/2012/2012%20DocCon%20Presentation%20Tax%20Avoidance%20Lisowsky.pdf>
- Lim, YD. (2011). Tax avoidance, cost of debt and shareholder activism: Evidence from Korea. *Journal of Banking & Finance* 35, 456–470.
- Lukviarman, N. (2006). Etika bisnis tidak berjalan di Indonesia: Ada apa dalam Corporate Governance? *Jurnal Siasat Bisnis* 9 (2): 139–156
- Mahenthiran, S. & Kasipillai, J.. (2012). Influence of ownership structure and corporate governance on effective tax rates and tax planning: Malaysian evidence. *Australian Tax Forum*, 27(4), 941-969
- Minnick, Kristina dan Tracy Noga. (2010). “Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management?”. *Journal of Corporate Finance*, Vol. 16, h. 703-718
- Noor, R. M., Mastuki, N. A. & Bardai, B. (2008). Corporate effective tax rates: a study on Malaysian public listed companies. *Malaysian Accounting Review*, 7, 1-20.
- Richardson, G dan Lanis, R. (2011). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30(1), 50-70
- Prastowo, Y. (2011). *Panduan Lengkap Pajak*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Sabli, N., dan R.M. Noor. (2012). Tax planning and Corporate Governance. In *The 3<sup>rd</sup> International Conference on Business and Economic Research (3rd ICBER 2012) Proceeding*

- Salihu, I. A. (2014). Investigating the determinants of corporate tax avoidance among Malaysian public listed companies. *Dissertation*. International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur.
- Salihu, I. A., Sheikh Obid, S. N. and Annuar, H. A. (2013). Measures of corporate tax avoidance: empirical evidence from an emerging economy. *International Journal of Business and Society*, 14 (3), 412 -42
- Sunaryo. (2016). Effect of Family Ownership Towards Tax Aggressiveness On Food and Beverage Industrial Company Listed Indonesia Stock Exchange. *Binus Business Review*, 7(1), May 2016, 53-57
- Sonja, O. R. (2002). Tax Avoidance Activities of U.S. Multinational Corporations. *Working Paper Series*, Tippie College of Business, University of Iowa, 2-10
- Tedds, L. (2006). Tax non-compliance and corporate governance: a comparative study. *Working paper*, University of Manitoba
- Uadiale, O. M., Fagbemi, T. O. & Ogunleye, J. O. (2010). An empirical study of the relationship between culture and personal income tax evasion in Nigeria. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, 20, 116-126
- Villangola, B. dan R. Amit. (2006). How do family ownership, control and management affect firm value?. *Journal of Financial economics* 80, 385-417
- Zhang, H-X. & Han, M-F. (2008). Tax planning analysis based on listed company with different ownership structure-the empirical evidence from State-owned listed company and private listed company in China. *China Soft Science*, 9, 122-131.
- Zoe, P., and John, P. (2010). The Morality of Tax Avoidance. *Creighton Law Review*, Victoria University of Wellington and UBC Faculty of Law, 20, 101-158.